



**P U T U S A N**

**Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA Kik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Kantor Camat Baula, tempat tinggal di  
Luhuh To  
Pomaliaa, Kabupaten Kolaka,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS (Guru TK Negeri Darma Wanita Dawi-Dawi), tempat tinggal di  
Pomaliaa, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA Kik tertanggal 08 Agustus 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pomaliaa, Kabupaten Kolaka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/02/VI/2004, bertanggal 08 Juni 2004;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Nusantara, No 76 Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama;
  - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 13 tahun;
  - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 7 tahun;dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tanggal awal bulan Mei 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
  - a. Termohon sering mengusir Pemohon keluar dari rumah;
  - b. Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 18 Agustus 2014 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah orang tua Termohon di Jalan Konggoasa, Samping Kantor Lurah Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

Halaman 2/ 11, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Bahwa Pemohon menyerahkan Keputusan Bupati Kolaka kepada Majelis Hakim tentang pemberian izin perceraian kepada Pemohon nomor 188.45/459/2015 tertanggal 31 Desember 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Halaman 3/ 11, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka Nomor 81/02/VI/2004 Tanggal 08 Juni 2004, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2014, saksi teman kantor dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir, tapi saksi tahu pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan haahrmonis, akan tetapi sejak Mei 2014 mulai timbul perselisihan;
- Bahwa setahu saksi penyebab sampai Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering marah-marah dan mengusir Pemohon, sehingga pada bulan Mei 2014 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohontelah berpisah rumah sejak Agustus 2014;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah lagi berhubungan;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya.;

Halaman 4/ 11, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Ba, , Kabupaten Kolaka.;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah rekan kerja saksi, sedangkan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak bekerja sebagai PNS pada kantor Camat Baula dan kenal juga dengan Termohon pada waktu yang bersamaan;
- Bahwa saksi tidak hadir, tapi saksi tahu pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2014 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi adalah karena Termohon sering marah-marah dan mengusir Pemohon, sehingga pada bulan Agustus 2014 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar.
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah.
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya.;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 5/ 11, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Klk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Kolaka tentang pemberian izin perceraian kepada Pemohon, oleh karena itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipil dan sehingga perkara ini bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga prosedur mediasi di pengadilan sebagai mana dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis [Bukti P], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan terkadang Pemohon di usir ketika Termohon sedang marah, sehingga dengan penyebab tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Agustus 2014 saat itu pula Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali kerumah orang tua Pemohon di Jalan Konggoasa Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2014 sering terjadi perselisihan

Halaman 7/ 11, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi ;

- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan terkadang Pemohon di usir ketika Termohon sedang marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 saat itu pula Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali kerumah orang tua Pemohon di Jalan Konggoasa Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak baik, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39

Halaman 8/ 11, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat [1] dan [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat

Halaman 9/ 11, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon serta Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1439 H, oleh kami Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota I**

ttd

**A.Muh.Yusri Patawari, S.HI**

**Hakim Anggota II**

ttd

**Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Iskandar, S.HI**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Burhan, S.H**

Halaman 10/ 11, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2. ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	720.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>811.000,00</b>



Halaman 11/ 11, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Klk